



**PUTUSAN**  
**Nomor 305 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. IGLAS (Persero)**, tempat kedudukan di Jalan Kapten Darmosugondo Segoromadu, Gresik, dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. AGUS ANDIYANI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. IGLAS (Persero);

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 ADIYONO WIJAYANTO, S.H.;
- 2 MIRZA ISKANDAR EFFENDI, S.H.;

Advokat & Konsultan Hukum Adiyono Wijayanto, S.H. & Partners, berkantor di Perum Cerme Indah, Jalan Strawberry Blok O-137 Cerme, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/A/SK/AD&P/III/2013 tanggal 28 Maret 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**WALIKOTA SURABAYA**, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya, Nomor 1, Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

- 1 Drs. DJUMADJI, M.M., Jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 2 M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 3 IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 4 RIZKI YUNANTHA BASUKI, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;



- 5 THEDDY HASIHOLAN, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 6 BUDI YUSVANDAYANI, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 7 YUDHISTIRA, S.H., Jabatan Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 8 YOHANES FRANKLIN, S.H., Jabatan Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
- 9 IGNATUS HOTLAN H, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 10 BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 11 AHRUL FAHZIAR, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- 12 RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2013;

Termohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah:

- 1 Bahwa Penggugat memiliki aset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ngagel, Nomor 153, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Provinsi Tingkat I Jawa Timur yang terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/K Ngagel tanggal 1 Mei 1995 seluas 12.630 m<sup>2</sup> atas nama PT. IGLAS (Persero);
- 2 Bahwa proses dan/atau prosedur terbitnya aset Penggugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/K Ngagel tanggal 1 Mei 1995 atas nama PT.



IGLAS (Persero), Gambar Situasi tanggal 1 Maret 1994 Nomor 1567/1994 seluas 12.630 m<sup>2</sup>, adalah sebagai berikut:

- a Bahwa Penggugat memiliki tanah berupa Hak *Erfpacht Verponding* Nomor 82 seluas 5.835 m<sup>2</sup> tertulis nama *De te Soerabaja Gevestigde NV. Nederlandsch Indesche Glasfabriken* (Niglas N.V) dan Hak *Erfpacht Verponding* Nomor 83 seluas 6.795 m<sup>2</sup> tertulis atas nama *Carapiet Gregorij Carapiet*;
- b Bahwa pada tanggal 30 Januari 1993 Penggugat mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan kepada Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya;
- c Bahwa tanggal 4 Mei 1994 Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor KET/226/-/1994-95;
- d Bahwa pada tanggal 1 Desember 1994 terbit Surat Keputusan Nomor 1291/HGB/35/94 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. IGLAS (Persero) atas sebidang tanah negara seluas 12.630 m<sup>2</sup> Gambar Situasi tanggal 1 Maret 1994 Nomor 1567/1994 dikenal dengan Jalan Ngagel, Nomor 153 Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;
- e Bahwa Tembusan Surat Keputusan Nomor 1291/HGB/35/94 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. IGLAS (Persero) telah disampaikan diantaranya kepada:
  - Walikota Kota Surabaya (Tergugat);
  - Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya;
- f Bahwa selanjutnya Penggugat membayar Uang Pemasukan sebagai persyaratan sebagaimana Surat Keputusan Nomor 1291/HGB/35/94 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. IGLAS (Persero) tersebut yang disetorkan dengan Perantara Bendahara Khusus pada Sub. Bagian di Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya yang telah dibayar lunas, dimana diantaranya sejumlah Rp. 39.784.500,00 dibayarkan kepada Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- g Bahwa tanggal 1 Mei 1995 Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/K Ngagel, Gambar Situasi tanggal 1 Maret 1994 Nomor 1567/1994, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur atas nama PT. IGLAS  
(Persero) berkedudukan di Surabaya;

3 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ngagel, Nomor 153, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/K Ngagel tanggal 1 Mei 1995 atas nama PT. IGLAS (Persero) secara sah dan meyakinkan adalah aset milik Penggugat;

4 Bahwa PT. IGLAS (Persero) bermaksud mengadakan program restrukturisasi dengan menjual aset tanah dan bangunan tersebut tetapi program restrukturisasi tersebut mengalami kendala atau hambatan karena Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 158/2009 tanggal 14 September 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Surabaya I, mencantumkan Pemblokiran oleh Walikota Surabaya (Tergugat);

5 Bahwa ternyata aset milik Penggugat tersebut di atas di blokir oleh Tergugat sebagaimana suratnya Nomor 594.3/3327/436.6.9/2006, tanggal 4 September 2006 perihal: Pemblokiran dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/K tanggal 1 Mei 1995 atas nama PT. IGLAS (Persero), padahal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada sengketa apapun;

6 Bahwa surat Tergugat Nomor 594.3/3327/436.6.9/2006 tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Surabaya dan Penggugat sama sekali tidak mendapat pemberitahuan dan/atau tembusan mengenai pemblokiran tersebut baik dari Tergugat maupun dari Kantor Pertanahan Surabaya I;

7 Bahwa untuk itu Penggugat melalui kuasa hukumnya: Nurhadi, S.H., M.H., (Kantor Hukum Libra Jatim) bersurat kepada Tergugat dengan Surat Nomor 08/LBR7R/ XI/2011, tanggal 7 November 2011 perihal: Permohonan Pencabutan Surat Pemblokiran Walikota Surabaya;

8 Bahwa terhadap surat tersebut Penggugat telah mendapat jawaban dari Tergugat dengan surat Nomor 593/657/436.1.2/2012 pada tanggal 10 Februari 2012 yang isinya menyatakan:

“Berdasarkan data yang ada pada kami tanah yang terletak di Jalan Ngagel 153 Surabaya (Jalan P. Lumumba Nomor 153-155 Surabaya) adalah aset milik Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor Register Induk 8695721”. Oleh karena Penggugat menerima surat Nomor 593/657/ 436.1.2/2012 tertanggal 10 Februari 2012 (Objek Gugatan) dari Tergugat pada tanggal 14 Februari 2012, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

9 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

- a Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan pada alas hak dan/atau bukti kepemilikan yang sah, juga Tergugat tidak pernah mengajukan pendaftaran hak kepemilikan tanah atas aset Penggugat. Jadi tanpa landasan hukum yang kuat Tergugat menerbitkan objek sengketa. Oleh karena itu objek sengketa tersebut adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau batal demi hukum dan/atau bertentangan dengan hukum;
- b Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/K Ngagel tanggal 1 Mei 1995 atas nama PT. IGLAS (Persero) telah dipunyai selama 17 tahun maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *juncto* Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah apabila sertipikat telah dipunyai selama 5 (lima) tahun dan dikuasai oleh pihak yang mempunyai tanda bukti hak sertipikat maka pihak yang merasa berhak tidak dapat menggugat hak atas tanah. Sedangkan dalil Tergugat yang menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah aset Tergugat, tidak dapat ditunjukkan secara factual bukti kepemilikannya yang autentik dan sah;
- c Bahwa pada waktu terbitnya Surat Keputusan Nomor 1291/HGB/35/94 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. IGLAS (Persero) tanggal 1 Desember 1994, Tergugat mendapat Surat Tembusan. Seharusnya pada saat itu Tergugat mengajukan Surat Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan tersebut. Namun Tergugat tidak melakukan tindakan apapun. Baru setelah 12 (dua belas) tahun tepatnya tanggal 4 September 2006 dengan suratnya Nomor 594.3/3327/436.6.9/2006, Tergugat melakukan Pemblokiran atas aset Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut secara jelas dan nyata sudah

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2013



kadaluwarsa dan/atau bertentangan dengan hukum dan perundangan yang berlaku;

d Bahwa bila Tergugat merasa keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/K Ngagel tanggal 1 Mei 1995 atas nama PT. IGLAS (Persero) seharusnya Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga ada kepastian hukum sebagaimana ditentukan atau ditetapkan dalam Pasal 126 ayat (1) dan (2) PMA/KBPN 3/1997 *juncto* Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa: “pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanah bahwa suatu hak atas tanah akan dijadikan objek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan gugatan, Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan”;

e Bahwa terbitnya objek sengketa yang dilanjutkan tindakan Tergugat melakukan pemblokiran, telah melanggar Pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu: “Melarang pihak manapun untuk melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak milik Negara”, pemblokiran aset milik Negara tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun termasuk Tergugat, kecuali disetujui oleh Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia;

10 Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo*, dan tindakan pemblokiran oleh Tergugat atas aset Penggugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu pada:

a Asas Kepastian Hukum:

Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan aset milik Penggugat adalah aset milik Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor Register Induk 8695721 yang tidak didasarkan pada alas hak kepemilikan yang sah dan/atau tidak pernah mengajukan pendaftaran hak atas tanah telah melanggar Asas Kepastian Hukum dimana dalam setiap kebijakan dan/atau keputusan harus selalu mengutamakan



landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Bahwa di samping itu tindakan Tergugat dalam melakukan pemblokiran atas aset Penggugat tanpa disertai pengajuan gugatan di Pengadilan juga mengindikasikan tindakan yang sewenang-wenang dan/atau tidak berdasar hukum dan/atau melanggar Asas Kepastian Hukum;

b Asas Keterbukaan:

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dan melakukan pemblokiran tidak ada Surat Tembusan dan/atau Surat Pemberitahuan kepada Penggugat yang terkena dampak langsung atas tindakan tersebut sehingga Penggugat dapat mengajukan keberatan dan/atau sanggahan baik kepada Tergugat maupun kepada Kantor Pertanahan Surabaya I. Tindakan ini jelas telah melanggar Asas Keterbukaan dimana Tergugat harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk

memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;

c Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:

Bahwa Tergugat tidak melaksanakan Tertib Penyelenggaraan Negara dan/atau Tertib Hukum dalam menerbitkan objek sengketa karena tidak didahului dan/atau tidak ada pendaftaran hak kepemilikan atas tanah sebelumnya dan tidak didukung dengan alas bukti hak kepemilikan;

d Asas Kecermatan, Ketelitian dan Kehati-hatian:

Bahwa Tergugat secara jelas melanggar Asas Kecermatan, Ketelitian dan Kehati-hatian dalam menerbitkan objek sengketa karena sejak awal Tergugat sudah mendapat Surat Tembusan atas Surat Keputusan Nomor 1291/HGB/35/94 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. IGLAS (Persero) tanggal 1 Desember 1994 dan menerima setoran sejumlah Rp. 39.784.500,00 dibayarkan kepada Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Tergugat). Seharusnya pada waktu menerbitkan objek sengketa Tergugat harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta dan data-data yang relevan dengan didukung oleh bukti autentik hak kepemilikan yang sah serta harus memperhatikan semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan Penggugat;

e Asas Akuntabilitas:

Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* dan tindakan pemblokiran oleh Tergugat kesemuanya bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara yuridis formal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sosial kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan merugikan kepentingan Penggugat selaku bagian dari rakyat/masyarakat. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang merugikan kepentingan Penggugat, dengan demikian gugatan ini diajukan sangatlah beralasan hukum;

11 Bahwa dari fakta yang terurai tersebut di atas, maka:

Surat Walikota Surabaya Nomor 593/657/436.1.2/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang menyatakan: “tanah yang terletak di Jalan Ngagel 153 Surabaya (Jalan P. Lumumba Nomor 153-155 Surabaya) adalah aset milik Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor Register Induk 8695721”;

Yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundangan, baik dari segi Formal Prosedural maupun Material Substansial dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya harus dibatalkan dan/atau dicabut demi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Surat Walikota Surabaya Nomor 593/657/436.1.2/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang menyatakan: “tanah yang terletak di Jalan Ngagel 153 Surabaya (Jalan P. Lumumba Nomor 153-155 Surabaya) adalah aset milik Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor Register Induk 8695721”;

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut atau mencoret Surat Walikota Surabaya Nomor 593/657/436.1.2/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang menyatakan: “tanah yang terletak di Jalan Ngagel 153 Surabaya (Jalan P. Lumumba Nomor 153-155 Surabaya) adalah aset milik Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor Register Induk 8695721;



4 Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini ;
- 2 Bahwa objek gugatan yang didalihkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah “Surat Walikota Surabaya Nomor 593/657/436.1.2/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang menyatakan: tanah yang terletak di Jalan Ngagel 153 Surabaya (Jalan P. Lumumba Nomor 153-155 Surabaya) adalah aset milik Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor Register Induk 8695721”; Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat tentang Objek Gugatan yang menyatakan bahwa: “Surat Walikota Surabaya Nomor 593/657/436.1.2/2012 termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara”; Karena Objek Gugatan sebagaimana didalihkan oleh Penggugat tidak memenuhi beberapa unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “KTUN”) berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut “UU PTUN”), diantaranya adalah:

a Penetapan Tertulis:

Bahwa objek sengketa berupa Surat Walikota Surabaya Nomor 593/657/436.1.2/2012 tanggal 10 Februari 2012 bukan merupakan bentuk penetapan karena hanya memberikan informasi mengenai status objek tanah sebagaimana dalam surat Penggugat Nomor 08/LBR&R/ XI/2011 tanggal 7 November 2011 perihal: Permohonan Pencabutan Surat Pemblokiran. Dan atas terbitnya objek sengketa *a quo* sama sekali tidak dilakukan tindakan hukum Tata Usaha Negara apapun yang dilakukan oleh Tergugat atas objek tanah tersebut;

b Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:

Bahwa objek sengketa *a quo* tidak menimbulkan akibat hukum bagi siapapun termasuk Penggugat. Karena objek sengketa *a quo* hanya memberikan informasi sebagai tanggapan atas surat dari Penggugat Nomor 08/LBR&R/XI/2011 tanggal 7 November 2011 perihal: Permohonan Pencabutan Surat Pemblokiran;



Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sangat jelas objek gugatan *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak terpenuhinya beberapa unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara yakni unsur Penetapan Tertulis dan menimbulkan akibat hukum, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

### 3 KOMPETENSI ABSOLUT:

Bahwa Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa Tata Usaha Negara adalah: “sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ngagel, Nomor 153, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/K Ngagel tanggal 1 Mei 1995 atas nama PT. IGLAS (Persero) adalah Aset milik Penggugat. Disisi lain terhadap objek gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Ngagel 153 Surabaya (Jalan P. Lumumba Nomor 153-155 Surabaya) adalah aset milik Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat dalam daftar inventaris barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor Register Induk 8695721. Dengan pertimbangan dalih Penggugat dan dalil Tergugat nampak bahwa terhadap perkara *a quo* merupakan sengketa kepemilikan atas tanah yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapakah subjek yang berhak atas tanah dalam perkara *a quo*. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Perkara Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 memutus dalam Kompetensi Absolut yang menyebutkan bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksanya. Berdasarkan uraian tersebut maka sangat patut dan layak bila Majelis Hakim memutus perkara *a quo* sebagaimana Yurisprudensi Perkara Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 karena perkara *a quo* termasuk sengketa kepemilikan sehingga Peradilan Umum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*;

### 4 GUGATAN KURANG PIHAK:



Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalihkan bahwa Penggugat adalah pemilik aset dari tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Ngagel, Nomor 153, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur karena telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/K Ngagel tanggal 1 Mei 1995 atas nama PT. IGLAS (Persero). Dimana penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/K Ngagel tanggal 1 Mei 1995 atas nama PT. IGLAS (Persero) dilakukan oleh Kantor Pertanahan Surabaya I, sehingga sudah seharusnya bila Penggugat juga melibatkan Kantor Pertanahan Surabaya I dalam gugatannya. Karena dasar penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/K Ngagel tanggal 1 Mei 1995 atas nama PT. IGLAS (Persero) perlu dipertanyakan dasar penerbitannya. Sehingga dalih Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan sebagai pemilik tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sangat jelas bila gugatan Penggugat kurang pihak;

**5 GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*):**

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena di atas tanah tersebut telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah (IPT) oleh Tergugat kepada Penggugat sejak Tahun 1979 dan selalu dimohonkan perpanjangan kepada Tergugat hingga terakhir diberikan perpanjangan oleh Tergugat pada Tahun 1992. Dengan demikian adalah sangat tidak benar dan tidak jelas apabila Penggugat mengakui sebagai pemilik objek tanah Jalan Ngagel 153 Surabaya (Jalan P. Lumumba Nomor 153-155 Surabaya) sedangkan disisi lain Penggugat juga merupakan pemegang IPT atas objek tanah yang sama. Selain itu hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat menjadi sangat kabur karena Penggugat mendalihkan objek gugatan adalah Surat Walikota Surabaya Nomor 593/657/436.1.2/2012 tanggal 10 Februari 2012 tentang jawaban atas permohonan pencabutan surat pemblokiran Walikota Surabaya akan tetapi substansi yang menjadi permasalahan sebagaimana diakui dalam gugatan angka 5 dan 6 adalah Surat Walikota Nomor 594.3/3327/436.6.9/2006 tanggal 4 September 2006 tentang pemblokiran;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 62/G/2012/ PTUN.SBY, tanggal 24 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

**I DALAM EKSEPSI;**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

**II. DALAM POKOK SENGKETA;**

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2013



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Walikota Surabaya Nomor 593/657/436.1.2/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang menyatakan: “tanah yang terletak di Jalan Ngagel, Nomor 153 Surabaya (Jalan P. Lumumba Nomor 153-155 Surabaya) adalah aset milik Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat dalam Daftar Inventaris Barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor Register Induk 8695721”;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Walikota Surabaya Nomor 593/657/436.1.2/2012 tanggal 10 Februari 2012 yang menyatakan: “tanah yang terletak di Jalan Ngagel, Nomor 153 Surabaya (Jalan P. Lumumba Nomor 153-155 Surabaya) adalah aset milik Pemerintah Kota Surabaya yang tercatat dalam Daftar Inventaris Barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor Register Induk 8695721”;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 262.500,- (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Nomor 15/B/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 7 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Oktober 2012 Nomor 62/G/2012/PTUN.SBY., yang dimohonkan banding, dan dengan;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;



- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013 yang diterima pada tanggal 23 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 051/A/SK/AD&P/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/G/2012/PTUN.SBY *juncto* Nomor 15/B/2013/ PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 April 2013;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 April 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **alasan kasasi**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan, adanya kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2013



- 2 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena sesuai Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
- 3 Bahwa maksud dari pemeriksaan persiapan tersebut adalah untuk melengkapi dan/atau menyempurnakan gugatan baik dari segi syarat formal maupun dari materi dan/atau pokok sengketa. Apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan belum menyempurnakan gugatan maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
- 4 Bahwa hal tersebut diperjelas dalam Penjelasan Pasal 63 ayat (1) alinea pertama yang menyatakan bahwa ketentuan ini merupakan "kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara". Kepada Hakim diberikan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa;
- 5 Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 63 ayat (1) alinea kedua dinyatakan wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan Penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengingat bahwa Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama;
- 6 Bahwa berdasar Pasal 63 beserta penjelasannya tersebut maka tujuan utama pemeriksaan persiapan adalah untuk penyempurnaan gugatan sehingga tidak terjadi putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kecuali Penggugat belum menyempurnakan gugatan dalam jangka waktu yang ditentukan;
- 7 Bahwa dengan demikian syarat timbulnya putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah: Pertama, Penggugat belum menyempurnakan gugatan dalam jangka waktu yang ditentukan. Kedua, putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima dibacakan waktu pemeriksaan persiapan dan/atau sebelum pemeriksaan pokok sengketa (vide Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);
- 8 Bahwa dalam pemeriksaan persiapan, Penggugat telah memperbaiki gugatan sesuai nasihat Hakim sehingga gugatan dapat diterima kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu dengan telah diperiksa dan/atau diputusnya perkara Nomor 62/G/2012/ PTUN.Sby berarti gugatan dapat



diterima dan secara yuridis formal telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sehingga tidak akan terjadi atau tertutup kemungkinan terjadi putusan gugatan tidak dapat diterima;

- 9 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 15/B/2013/- PT.TUN.SBY yang menyatakan: Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima karena menerima Eksepsi Tergugat/ Pemanding secara jelas dan nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yakni Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasan;
- 10 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan dengan mengeluarkan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima. Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kewenangan menyatakan putusan gugatan tidak dapat diterima adalah pada waktu sidang pemeriksaan persiapan oleh Hakim pada tingkat pertama (PTUN) bukan pada saat pemeriksaan tingkat Banding oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- 11 Bahwa pertama kali buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/ Kelurahan Ngagel, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 1 Mei 1995, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 1567/1994, tertanggal 1 Maret 1994, sebidang tanah yang terletak dalam Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Ngagel, terdaftar nama pemegang hak: PT. IGLAS (Persero) berkedudukan di Surabaya telah diblokir oleh Termohon Kasasi berdasarkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Surabaya, tertanggal 4 September 2006, Nomor 594.3/3327/436.6.9/2006, perihal: Pemblokiran dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/K. Ngagel tanggal 1 Mei 1995 atas nama PT. IGLAS (vide bukti P-13);
- 12 Bahwa akan tetapi pemblokiran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Termohon Kasasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka pencatatan pemblokiran tersebut hapus dengan sendirinya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan, sehingga buku tanah dimaksud bersih dari pencatatan pemblokiran dimaksud, sebagaimana ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional



Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- 13 Bahwa dengan hapus dengan sendirinya catatan pemblokiran yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi, maka secara *de jure* dan *de facto* buku tanah tersebut telah bersih dari pencatatan pemblokiran dimaksud;
- 14 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 14 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 15/B/2013/PT.TUN.SBY tanggal 7 Februari 2013, yang dihubungkan dengan bukti P-15 yang bersesuaian dengan bukti T-1, hanya mempertimbangkan angka 1 isi surat dimaksud, dimana *Judex Facti* berpendapat dari bukti tersebut tidak menciptakan keadaan hukum baru/atau meniadakan hukum yang sudah ada, melainkan hanya suatu balasan surat kepada Penggugat/Terbanding, yang berisi informasi, pemberitahuan atau keterangan yang menerangkan bahwa tanah yang tercantum dalam sertipikat HGB nomor 128/Kelurahan Ngagel, tanggal 1 Mei 1995 atas nama PT. IGLAS (Persero) itu tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya tertuang dalam Register Induk Nomor 8695721 (vide bukti T-12). Sehingga harus dimaknai bahwa objek sengketa tersebut adalah surat menyurat biasa yang merupakan korespondensi biasa;
- 15 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena tidak mempertimbangkan seluruh isi surat bukti P-15 yang bersesuaian dengan bukti T-1, khususnya angka 2 isi surat yang berbunyi: "Berkaitan dengan hal tersebut, maka permohonan Saudara belum dapat ditindaklanjuti karena masih memerlukan koordinasi dengan Kementerian BUMN";
- 16 Bahwa frasa dari anak kalimat: "maka permohonan Saudara belum dapat ditindaklanjuti" dapat dimaknai Termohon Kasasi tetap mempertahankan pemblokirannya dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa (vide bukti P-15 yang bersesuaian dengan bukti T-1);
- 17 Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa (vide bukti P-15 yang bersesuaian dengan bukti T-1) tersebut bersesuaian dengan isi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 158/2009, tertanggal 14 September 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II (vide bukti P-12), yang memberikan informasi:



- Berdasarkan Dokumen Pendaftaran Tanah yang ada pada kantor kami, bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sertipikat dengan atas nama PT. IGLAS (Persero) berkedudukan di Surabaya, jenis dan nomor hak: Hak Guna Bangunan Nomor 128/Kelurahan Ngagel, luas (Gambar Situasi tanggal 1 Maret 1994, Nomor 1567/1994): 12.630 meter persegi, diblokir oleh Walikota Surabaya berdasarkan suratnya tanggal 4 September 2006, Nomor 594.3/3327/436.6.9/2006, perihal: Pemblokiran dan Pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 128/K. Ngagel tanggal 1 Mei 1995;

18 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum, karena dengan tidak dikabulkannya surat permohonan dari Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi, dapat dimaknai penetapan tertulis dimaksud merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa karena telah memenuhi unsur-unsur secara kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

19 Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 62/G/2012/PTUN.SBY, tanggal 24 Oktober 2012, pada halaman 36 yang menyatakan objek sengketa (vide bukti P-15 yang bersesuaian dengan bukti T-1) telah memenuhi sebagai penetapan tertulis dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sudah tepat dan benar;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena hanya berisi pemberitahuan berdasarkan pencatatan aset Tergugat (instansi);

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2013



Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. IGLAS (Persero) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. IGLAS (Persero)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd.  
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,  
ttd.  
Marina Sidabutar, S.H., M.H.

ttd.  
Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,  
ttd.  
Subur MS, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi .....Rp. 489.000,-
- Jumlah ..... Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754